



PUTUSAN
Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 02 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: utibustari@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Dangung-Dangung, 31 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 12 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: K.k.03/14.3/PW.01/100/2007, tertanggal 23 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Anau, Kota Payakumbuh

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kedai orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

2.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Mungka, 04 Maret 2004, pendidikan saat ini Strata 1 semester 4;

2.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Mungka, 21 Agustus 2008, pendidikan saat ini SLTP kelas III, tinggal dengan Penggugat;

2.3. ANAK 3 bin TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 19 Mei 2017, pendidikan saat ini TK, tinggal dengan Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat untuk beribadah, sebab Tergugat sudah tidak yakin lagi dengan agama islam;

3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi;

3.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti mendorong kepala Penggugat hingga memar;

3.4. Tergugat sering mengunjungi tempat hiburan malam hingga lupa waktu;

3.5. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti Penggugat;

3.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat seperti saat waktu magrib Penggugat meminta anak untuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



melakukan kewajiban shalat sedangkan Tergugat menyuruh anak untuk makan;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pada bulan Desember 2023, selama kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan Penggugat pergi ke tempat kerja sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan yang bernama ANAK 3 bin TERGUGAT tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baliq) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

8. Bahwa anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT dan ANAK 3 bin TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor 1189/KPA.W3-A16/HK2.6/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 12 Juni 2024, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 3 bin TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT dan ANAK 3 bin TERGUGAT, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa penghasilan Penggugat sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah penghasilan dari serabutan lainnya, biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada anak kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah per minggu, sedangkan untuk anak pertama dan anak ketiga tidak ada diberikan nafkah oleh Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.03/14.3/PW.01/100/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, pada tanggal 23 Maret 2007, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, terlampir Asli Surat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Keterangan Nomor B-164/Kua.03.14.03/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2024 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.6869/227/VI-2010 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.6868/226/XI-2009 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-30052017-0049 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 03 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kandang Lamo, Sarilamak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sedang kuliah di Bandung, anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugat juga sering curhat kepada saksi melalui telepon. Penggugat juga pernah lari dari rumah kediaman bersamanya dan tinggal bersama saksi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu. Di samping itu, saksi juga mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari laporan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat untuk beribadah, Tergugat sering pergi hiburan malam, saksi mengetahuinya dari cerita anak ketiga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membawa anak tersebut ke cafe sampai tengah malam. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yaitu Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, Tergugat menampar dan memukul Penggugat, saksi melihat sendiri bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan penjual manggis dan pepaya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Tandun, 20 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, saksi mengaku sebagai tetangga

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kandang Lamo, Sarilamak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anakanak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 19 Mei 2017, serta penetapan nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Akta Kelahiran dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 4 Maret 2004, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 21 Agustus 2008, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 3, lahir tanggal 19 Mei 2017, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sedang kuliah di Bandung. Anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat. Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 08 Mei 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3. Anak pertama sedang kuliah di Bandung, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Pengadilan, diatur bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Tergugat terbukti melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama ANAK 3, lahir tanggal 19 Mei 2017, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat secara baik. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat), Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Pemeliharaan (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut supaya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



2, dan ANAK 3 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, anak pertama yang bernama ANAK 1 saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun, sedang menempuh kuliah di Bandung, berada dalam pengasuhan Penggugat. Saksi-saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, anak kedua yang bernama Jesyca Agustin Mardono, berusia 16 (enam belas) tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat masih memberikan uang belanja kepada anak tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu sehingga dalam satu bulan berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga yang bernama ANAK 3, berusia 7 (tujuh) tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut dapat dibebankan kewajiban memberikan nafkah yang akan datang untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak, Majelis Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan **nafkah anak** harus mempertimbangkan **rasa keadilan dan kepatutan** dengan menggali **fakta kemampuan ekonomi** suami*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



dan **fakta kebutuhan dasar hidup** istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan fakta penghasilan Tergugat, Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim berpedoman kepada pengakuan Penggugat bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada anak kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu sehingga dalam satu bulan lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal tersebut menjadi patokan bagi majelis hakim untuk menentukan nafkah satu orang anak, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak dikali 3 (tiga) berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan petitum 4 Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 1189/KPA.W3-A16/HK2.6/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2024;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **ANAK 3 bin TERGUGAT** berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, ANAK 2 binti TERGUGAT, dan ANAK 3 bin TERGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 Hijriah oleh **Alfiza, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Alfiza, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

ttd.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yeni Marliza, S.Sy., M.H.

Biaya Perkara:
NIHIL

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.LK